



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SULASTRI KAMALUDDIN;

Tempat lahir : Ternate;

Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 19 Mei 1964;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Bola RT. 013/RW.005 Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Uta Kotara Ternate;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, PRINT-222/Q.2.10/Eoh.2/02/2021 tertanggal 22 Februari 2021, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 57/Pen.Pid.B/2021/PN Tte tertanggal 10 Maret 2021, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte, tertanggal 29 Maret 2021, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh DARWIS MOHD. SAID, S.H. DAN REKAN Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara Darwis Mohd. Said, S.H. dan Rekan Jln. Saruni Nomor:255 RT.005/ RW.003 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/Sk.Pid-PN/DDR/III/2021, tertanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 110/SK.HK.01/3/2021/PN Tte tertanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte tertanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SULASTRI KAMALUDDIN alias AL;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte tertanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulastri Kamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pidana Penipuan sebagaimana ana dalam dakwaan Pertama kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulastri Kamaluddin dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Satu Bundel Foto Copy sertifikat No 378 .a,n AHMAD SOLEMAN;
 - b. Satu lembar Kwitansi tgl 20-1-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 10.000.000;
 - c. Satu lembar Kwitansi tgl 30-1-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 1.000.000;
 - d. Satu lembar Kwitansi tgl 14-10-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 1500.000;
 - e. Satu lembar Kwitansi tgl 27-9-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 10.000.000;
 - f. Satu lembar Kwitansi tgl 5-7-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 3.000.000;
 - g. Satu lembar Kwitansi tgl 3-7-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 50.000.000;
 - h. Satu lembar Kwitansi tgl 9-6-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 40.000.000;
 - i. Satu lembar Kwitansi tgl 08-7-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 20.000.000;
 - j. Satu lembar Kwitansi tgl 28-5-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 5.000.000;
 - k. Satu lembar Kwitansi tgl 21-12-2018. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 5.000.000;

Hal. 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Satu lembar Kwitansi tgl 28-8-2018. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 20.000.000;
- m. Satu lembar Kwitansi tgl 10-10-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000;
- n. Satu lembar Kwitansi tgl 18-06-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 37.500.000;
- o. Satu lembar Kwitansi tgl 22-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 6.000.000;
- p. Satu lembar Kwitansi tgl 27-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 35.000.000;
- q. Satu lembar Kwitansi tgl 18-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 6.000.000;
- r. Satu lembar Kwitansi tgl 02-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000;
- s. Satu lembar Kwitansi tgl 23-10-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000;
- t. Satu lembar Kwitansi tgl 25-7-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 50.000.000;
- u. Satu lembar Kwitansi tgl 12-09-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000;
- v. Satu lembar Kwitansi tgl 1-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 5.000.000;
- w. Tranfer uang Bank Mandiri SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 5.000.000;
- x. Satu lembar Kwitansi tgl 11-06-2018. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Sigit Lintan alias Ko Acam.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa SULASTRI KAMALUDDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Ke-satu yaitu Pasal 378 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa SULASTRI KAMALUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Ke-satu yaitu Pasal 372 KUHP;
3. Menyatakan jual beli antara Terdakwa SULASTRI KAMALUDDIN dan Saksi SIGIT LITAN merupakan peristiwa yang masuk dalam ruang lingkup

Hal. 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata bukan pidana;

4. Membebaskan Terdakwa SULASTRI KAMALUDDIN dari dakwaan tersebut (vrijpraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa SULASTRI KAMALUDDIN dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Membebaskan Terdakwa SULASTRI KAMALUDDIN dari tahanan;
6. Mengembalikan nama baik Terdakwa SULASTRI KAMALUDDIN dimasyarakat, dengan mewajibkan Penuntut Umum agar megiklankan di beberapa harisn (meida massa);
7. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tersebut pada tanggal 27 Mei 2021 Penuntut Umum mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya pada hari ini juga menanggapi secara lisan bertetap pada Pemelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Sulastri Kamaluddin Bersama - sama dengan Yahya Soleman (masih DPO), pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 dan 2018, bertempat di Kelurahan Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate (Kantor PT. Sari Teknik, PT. Adira Finance), atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada mulanya sekitar bulan Juli 2017 terdakwa Sulastri Kamaludin bersama dengan Yahya Soleman (masih DPO) mendatangi saksi korban Sigit Lintan dengan maksud untuk menjual tanah miliknya yang terletak di Kelurahan Gamalama dengan membawa fotocopy Sertikat hak milik nomor 387 an. Ahmad Soleman, dari pertemuan tersebut terdakwa dan korban disepakati harga tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat nomor 387 an. Ahmad Soleman tersebut dengan harga Rp. 1.050.000.000,-(satu milyar lima puluh juta) rupiah;

Hal. 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meyakinkan saksi korban para terdaakwa menyampaikan bahwa tanah yang akan dijual kepada saksi korban sertifikat aslinya masih ada pada ahli waris a.n. Fahmi Soleman, dan tanah tersebut tidak ada masalah, sehingga saksi korban memberikan uang kepada para terdakwa secara bertahap setiap kali para terdakwa meminta uang kepada saksi Sigit Lintan;

Bahwa saksi Sigit Lintan telah menyerahkan uang kepada para terdakwa secara bertahap sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2018, sebesar Rp. 405.000.000, (empat ratus lima juta rupiah) masing-masing Rp. 186.000.000, (seratus delapan puluh enam juta) rupiah untuk Yahya Soleman, Rp. 209.000.000, (dua ratus sembilan juta rupiah) untuk terdakwa Sulastri kamaluddin dan Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk Rahma Soleman;

Bahwa setiap kali mengambil uang di saksi Sigit Lintan saksi korban menanyakan sertifikat asli nomor 378 a.n. Ahmad Soleman dan terdakwa menyatakan bahwa sertifikat sementara proses di pertanahan untuk balik nama ahli waris Yahya Soleman dan setelah balik nama sertifikat nomor 378 a.n. Ahmad Soleman kepada ahli waris Yahya Soleman, dkk, maka akan dilakukan pembuatan akta jual beli di depan Notaris/PPAT dengan dihadiri semua ahli waris atas tanah tersebut;

Bahwa setelah menerima uang dari saksi Sigit Lintan terdakwa tidak juga menyerahkan sertifikat asli atas lokasi tersebut sebagaimana yang telah terdakwa janjikan kepada saksi korban sehingga proses untuk pembuatan akta jual beli dihadapan Notaris /PPAT tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena para terdakwa tidak menyerahkan sertifikat kepada saksi korban akhirnya saksi korban mencoba untuk mencari tahu terkait sertifikat nomor 378 a.n. Ahmad Soleman tersebut dan mendapat informasi bahwa sertifikat tanah nomor 387 an. Ahmad Soleman dipegang oleh Hasan Bay setelah dijual oleh Fahmi Soleman pada tahun 2015, dan penjualan tersebut para terdakwa mengetahuinya;

Bahwa para terdakwa sebelum menjual tanah sebagaimana dalam sertifikat nomor 378 an. Ahmad Soleman, terdakwa telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Fahmi Soleman kepada Hasan Bay dan sertifikat tanah nomor 378 a.n. Ahmad Soleman dipegang oleh Hasan Bay, namun tidak menyampaikan kepada saksi korban Sigit Lintan;

Bahwa setelah saksi korban Sigit Lintan mengetahui bahwa tanah dengan sertifikat nomor 378 a.n. Ahmad Soleman telah dijual kepada Hasan Bay dan sertifikatnya ada sama Hasan Bay, terdakwa meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban namun terdakwa tidak mengiraukannya sehingga saksi korban kemudian melaporkan kepada pihak berwajib gara diproses sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Sigit Lintan mengalami kerugian sekitar Rp. 405.000.000,-(empat ratus lima juta) rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Sulastri Kamaluddin bersama –sama dengan Yahya Soleman (masih DPO), pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 dan 2018, bertempat di Kelurahan gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate (Kantor PT. Sari Teknik, PT. Adira Finance), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada mulanya sekitar bulan Juli 2017 terdakwa Sulastri Kamaludin bersama dengan Yahya Soleman (masih DPO) mendatangi saksi korban Sigit Lintan dengan maksud untuk menjual tanah milinya yang terletak di Kelurahan Gamalama dengan membawa fotocopy Sertikat hak milik nomor 387 an. Ahmad Soleman, dari pertemuan tersebut terdakwa dan korban disepakati harga tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat nomor 387 an. Ahmad Soleman tersebut dengan harga Rp. 1.050.000.000,-(satu milyar lima puluh juta) rupiah;

Bahwa untuk meyakinkan saksi korban para terdakwa menyampaikan bahwa tanah yang akan dijual kepada saksi korban sertifikat aslinya masih ada pada ahli waris a.n. Fahmi Soleman,dan tanah tersebut tidak ada masalah, sehingga saksi korban memberikan uang kepada para terdakwa secara bertahap setiap kali para terdakwa meminta uang kepada saksi Sigit Lintan;

Bahwa saksi Sigit intan telah menyerahkan uang kepada para terdakwa secara bertahap sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2018, sebesar Rp. 405.000.000,(empat ratus lima juta rupiah) masing-masing Rp. 186.000.000,(seratus delapan puluh enam juta) rupiah untuk Yahya Soleman, Rp. 209.000.000,-(dua ratus sembilan juta rupiah) untuk terdakwa Sulastri kamaluddin dan Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) untuk Rahma Soleman;

Bahwa setelah menerima uang dari saksi Sigit Lintan para terdakwa tidak menyerahkan sertifikat asli atas lokasi tersebut sebagaimana yang telah terdakwa janjikan kepada saksi korban dengan berbagai alasan sehingga proses untuk pembuatan akta jual beli dihadapan Notaris tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena para terdakwa tidak meyerahkan sertifikat kepada saksi korban akhirnya saksi korban mencooba untuk mencari tahu permaslaahn tersebut dan mendapat informasi bahwa sertifikat tanah nomor 387 an. Ahmad Soleman dipegang oleh Hasan Bay setelah dijual oleh Fahmi Soleman pada tahun 2015, dan penjualan tersebut para terdakwa mengetahuinya;

Bahwa para terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterima dari saksi Sigit Lintan sebagai panjar atas penjualan tanah sertifikat nomor 387 an. Ahmad Soleman meskipun saksi Sigit lintan telah berulang kali menghubungi para terdakwa dan meminta untuk mengembalikan uang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Sigit Lintan mengalami kerugian sekitar Rp. 405.000.000,-(empat ratus lima juta) rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Bundel foto copy sertfikat No 378 .a,n AHMAD SOLEMAN;
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 20-1-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 10.000.000 -;
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 30-1-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 1.000.000;
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 14-10-2017. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 1500.000;
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 27-09-2017. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 10.000.000;
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 5-7-2017. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 3.000.000;
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 3-7-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 50.000.000;
- h. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 9-6-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 40.000.000;
- i. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 08-7-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 20.000.000;
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 28-5-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 5.000.000;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 21-12-2018. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 5.000.000;

Hal. 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 28-8-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 20.000.000;
- m. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 10-10-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000;
- n. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 18-06-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 37.500.000;
- o. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 22-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 6.000.000;
- p. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 27-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 35.000.000;
- q. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 18-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 6.000.000;
- r. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 02-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000;
- s. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 23-10-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000;
- t. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 25-7-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 50.000.000;
- u. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 12-09-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000;
- v. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 1-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 5.000.000;
- w. 1 (satu) bukti kiriman Tranfer uang melalui Bank Mandiri ke rekening SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 5.000.000;
- x. 1 (satu) Satu lembar Kwitansi tgl 11-06-2018. Kepada RAHMA SOLEMAN jumlah Rp 10.000.000;

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 10 Maret 2020, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SIGIT LITAN alias KO ACAM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi yaitu sekitar bulan Juni Tahun 2017 dengan harga Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan luas tanah kurang lebih 8 x 60 m² yang terletak di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya di depan Masjid Raya Al-Munawar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi dan menawarkan kepada Saksi untuk membeli tanah tersebut lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa tanah itu milik siapa dan Terdakwa mengatakan kalau tanah tersebut adalah miliknya yang didapat dari warisan kemudian Saksi kembali menanyakan surat-surat tanah tersebut dan Terdakwa memperlihatkan kepada saya foto kopi sertifikat tanah tersebut atas nama Ahmad Soleman kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membayar uang panjar tanah tersebut namun Saksi belum membayar uang panjar tanah tersebut dan beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang kerumah Saksi dan meminta uang panjar barulah Saksi membayar uang panjar tanah tersebut sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian untuk ketiga kalinya Terdakwa bersama saudara YAHYA SOLEMAN datang menemui Saksi di rumah dan saat itu saudara YAHYA SOLEMAN mengatakan kepada Saksi kalau mereka mau menjual seluruh tanah tersebut kepada Saksi dan juga Terdakwa mengatakan bahwa saudara YAHYA SOLEMAN merupakan paman Terdakwa dan setelah itu saudara YAHYA SOLEMAN juga datang ke rumah Saksi untuk meminta harga tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak dan Terdakwa serta saudara YAHYA SOLEMAN mengatakan kepada Saksi kalau tanah tersebut tidak bermasalah dan saat ini kami sedang berperkara di Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang panjar kepada Terdakwa berdasarkan permintaan Terdakwa atau saudara YAHYA SOLEMAN dengan jumlah yang berbeda namun setiap uang yang Saksi serahkan kepada mereka selalu Terdakwa bertanda tangan dalam kwitansi sebagai bukti penyerahan dan penerimaan uang tersebut namun Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali Saksi memberikan uang panjar kepada Terdakwa akan tetapi berdasarkan kwitansi yang ada Saksi telah menyerahkannya uang kepada Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN dengan jumlah masing-masing Rp209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) yang diterima Terdakwa dan jumlahnya sekitar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) yang diterima saudara YAHYA SOLEMAN dengan rincian berdasarkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. Kwitansi tgl 20-1-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 10.000.000,00;
 - b. Kwitansi tgl 30-1-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 1.000.000,00;
 - c. Kwitansi tgl 14-10-2017. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 1500.000,00;
 - d. Kwitansi tgl 27-09-2017. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 10.000.000,00;
 - e. Kwitansi tgl 5-7-2017. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 3.000.000,00;
 - f. Kwitansi tgl 3-7-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 50.000.000,00;
 - g. Kwitansi tgl 9-6-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 40.000.000,00;

Hal. 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kwitansi tgl 08-7-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 20.000.000,00;
- i. Kwitansi tgl 28-5-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 5.000.000,00;
- j. Kwitansi tgl 21-12-2018. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 5.000.000,00;
- k. Kwitansi tgl 28-8-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 20.000.000,00;
- l. Kwitansi tgl 10-10-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000,00;
- m. Kwitansi tgl 18-06-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 37.500.000,00;
- n. Kwitansi tgl 22-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 6.000.000,00;
- o. Kwitansi tgl 27-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 35.000.000,00;
- p. Kwitansi tgl 18-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 6.000.000,00;
- q. Kwitansi tgl 02-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000,00;
- r. Kwitansi tgl 23-10-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000,00;
- s. Kwitansi tgl 25-7-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 50.000.000,00;
- t. Kwitansi tgl 12-09-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000,00;
- u. Kwitansi tgl 1-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 5.000.000,00;
- v. Transfer uang Bank Mandiri SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 5.000.000,00;
- w. Kwitansi tgl 11-06-2018. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000,00;

- Bahwa Saksi dengan saat ini membayar lunas harga tanah tersebut kepada Terdakwa namun sampai saat ini Saksi telah membayar harga tanah tersebut kepada Terdakwa dan juga kepada saudara Yahya Soleman yang totalnya berjumlah sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Sampai dengan saat ini Saksi belum menguasai tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi, karena sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah Saksi membayar harga tanah tersebut yang jumlahnya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Saksi meminta kepada Terdakwa untuk segera menyerahkan sertifikat asli tanah tersebut kepada Saksi untuk membuat surat jual beli tanah tersebut, namun Terdakwa tidak juga menyerahkan sertifikat asli dan

Hal. 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau tanah tersebut telah digadaikan kepada saudara Hasan Bay dan karena Saksi menunggu terlalu lama untuk Terdakwa menyerahkan sertifikat asli tanah tersebut dan Terdakwa tidak juga menyerahkan sertifikat aslinya sehingga Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian dan pada saat di kantor Polisi, Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi namun Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tetap akan menjual tanah tersebut kepada Saksi;

- Bahwa yang membuat Saksi percaya bahwa tanah tersebut adalah benar milik Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN karena Terdakwa menunjukkan foto kopi sertifikat tanah tersebut kepada Saksi saat Terdakwa datang untuk menjual tanah tersebut kepada Saksi dan juga Saksi sangat menginginkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah sering sekali menemui Terdakwa untuk menanyakan status tanah tersebut namun Terdakwa tidak memberi kepastian dan justru memberi keterangan dengan berbagai alasan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa ia berkeberatan atas keterangan Saksi yaitu bahwa tidak benar jika Terdakwa yang datang menemui Saksi pertama kali namun Mas Pur yang datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah saksi dan setiap kali Terdakwa datang kerumah saksi, Terdakwa selalu bersama dengan Mas Pur dan Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi kalau tanah tersebut telah saya gadaikan kepada saudara Hasan Bay;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa bertetap pada pendapatnya;

Saksi 2. FAHMI RAHMAN alias FAHMIN SOLEMAN di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Terdakwa menjual tanah yang terletak di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya di depan Masjid Raya Al-Munawar kepada saudara SIGIT LITAN alias KO ACAM namun Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menjual tanah kepada saudara SIGIT LITAN alias KO ACAM yaitu dari saudara SIGIT LITAN alias KO ACAM sendiri karena pada Tahun 2018 saudara SIGIT LITAN alias KO ACAM memanggil Saksi untuk menemui SIGIT LITAN alias KO ACAM di rumahnya dan pada saat itu ia memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepadanya dan di saat itu juga saudara SIGIT LITAN alias KO ACAM menyuruh Saksi untuk mengembalikan uang pembayaran harga tanah

Hal. 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saudara HASAN BAY dan tanah tersebut dibayar oleh saudara SIGIT LITAN alias KO ACAM namun Saksi tidak mau mengembalikan uang pembayaran harga tanah kepada saudara HASAN BAY;

- Bahwa pada Tahun 2015 setelah ayah Saksi meninggal, tanah tersebut Saksi jual kepada saudara HASAN BAY, nanti pada Tahun 2017 barulah Terdakwa mengetahui kalau tanah tersebut telah Saksi jual kepada saudara HASAN BAY.
- Bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada saudara SIGIT LITAN alias KO ACAM adalah tanah yang telah bersertifikat atas nama ayah Saksi yaitu AHMAD SOLEMAN sehingga saat itu seluruh tanah tersebut Saksi jual kepada saudara HASAN BAY dengan seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan saudara HASAN BAY baru membayarnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi hanya mengenal satu Bundel sertifikat No 378 atas nama AHMAD SOLEMAN;
- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa dan paman Saksi bernama YAHYA SOLEMAN pernah menggugat Saksi dan ibu Saksi di Pengadilan Agama menyangkut dengan pembagian tanah tersebut dan putusan Pengadilan Agama Ternate bahwa tanah tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris Umar dan Maskati Binti Soleman dan terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut Saksi menyatakan Banding dan Putusan Banding tanah tersebut tetap dibagi kepada seluruh ahli waris, termasuk Terdakwa juga mendapatkan pembagian harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 3. SARTIKA SOFIA, S.Pd di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Terdakwa menjual tanah yang terletak di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya di depan Masjid Raya Al-Munawar kepada saudara SIGIT LITAN alias KO ACAM namun Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saudara SIGIT LITAN alias KO ACAM dan berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2018 Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menjual tanah kepada KO ACAM setelah diberitahu oleh kakak Saksi bernama saudara FAHMI SOLEMAN;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual tanah tersebut kepada KO ACAM, sebelumnya tanah tersebut telah dijual oleh kaka Saksi bernama FAHMI SOLEMAN kepada saudara HASAN BAY pada Tahun 2015;
- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa pernah mengajukan gugatan terhadap

Hal. 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, ibu Saksi dan kakak Saksi bernama FAHMI SOLEMAN di Pengadilan Agama Ternate dan diputus sekitar bulan Desember 2017 dengan amar putusan tanah tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris dari UMAR dan MASKATI Binti SOLEMAN;

- bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ternate maka Terdakwa juga mendapat bagian warisan tanah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual seluruh tanah tersebut atau tidak dan Saksi juga tidak tahu apakah penjualan tanah tersebut atas persetujuan seluruh ahli waris atau tidak, namun Saksi dan ibu Saksi tidak pernah diketahui oleh Terdakwa untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 4. M. SURONO WIJAYA alias MAS PUR, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah pada Tahun 2017 Terdakwa menjual tanah yang terletak di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya di depan Masjid Raya Al-Munawar kepada saudara SIGIT LITAN alias KO ACAM;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada saudara SIGIT LITAN alias KO ACAM karena saat itu Saksi yang menyaksikan langsung terjadinya kesepakatan jual beli tanah tersebut antara Terdakwa dengan saudara SIGIT LITAN alias KO ACAM;
- Bahwa bermula dari teman Saksi bernama Yamin menelephone Saksi dan mengatakan kepada Saksi "kamu kenal dengan ibu Ju yang dulu di Gamalama" dan Saksi mengatakan "iya kenal" lalu saudara Yamin mengatakan "ibu Ju mau jual tanahnya, tapi kamu ketemu dulu dengan ibu Ju" kemudian Saksi langsung pergi ke rumah ibu Ju (Terdakwa) dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa ingin menjual tanahnya dan Terdakwa langsung meminta tolong kepada Saksi untuk mencari pembeli tanah yang terletak di depan Masjid Raya Al-Munawar dan Saksi tanya tentang status tanah tersebut lalu Terdakwa mengatakan kalau tanah tersebut adalah tanah waris, kemudian sore harinya Saksi pergi ke kantor saudara SIGIT LITAN alias KO ACAM untuk menawarkan tanah tersebut dan saat itu SIGIT LITAN alias KO ACAM mengatakan kepada Saksi "oke Mas Pur, nanti saya hubungi" dan beberapa hari kemudian SIGIT LITAN Alias KO ACAM menghubungi Saksi dan Saksi pun langsung pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa bertemu dengan SIGIT LITAN Alias KO ACAM di kantornya, lalu Terdakwa dan SIGIT LITAN Alias KO ACAM sepakat untuk melakukan jual beli tanah tersebut;

Hal. 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kalau salah satu ahliwarisnya tinggal di Kota Surabaya lalu SIGIT LITAN alias KO ACAM sepakat untuk mendatangkan ahliwaris yang tinggal di Kota Surabaya yaitu bernama YAHYA SOLEMAN kemudian SIGIT LITAN alias KO ACAM memberikan uang tiket kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar 4 (empat) hari kemudian YAHYA SOLEMAN datang dari Kota Surabaya dan Saksi yang menjemput YAHYA SOLEMAN lalu Saksi menelephone SIGIT LITAN Alias KO ACAM dan Saksi memberitahukan kalau YAHYA SOLEMAN sudah datang lalu SIGIT LITAN Alias KO ACAM mengatakan kepada Saksi iya nanti Saksi panggil dan beberapa hari kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa dan YAHYA SOLEMAN menemui SIGIT LITAN alias KO ACAM di kantornya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SIGIT LITAN alias KO ACAM telah membayar harga tanah tersebut karena Saksi pernah melihat SIGIT LITAN alias KO ACAM memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali sebagai pembayaran harga tanah tersebut;
- Bahwa SIGIT LITAN alias KO ACAM pernah memberikan uang kepada YAHYA SOLEMAN sebagai pembayaran harga tanah, namun SIGIT LITAN alias KO ACAM tidak memberikan uang tersebut secara langsung kepada YAHYA SOLEMAN, karena Terdakwa pernah datang ke kantor SIGIT LITAN alias KO ACAM dan mengatakan kepada SIGIT LITAN alias KO ACAM kalau YAHYA SOLEMAN butuh uang dan SIGIT LITAN alias KO ACAM langsung memberikan uang kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menandatangani kwitansi karena Terdakwa tinggal di Kota Ternate dan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sedangkan YAHYA SOLEMAN tinggal di Kota Surabaya kemudian Terdakwapun menandatangani kwitansi tersebut, kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa kembali kerumahnya dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada YAHYA SOLEMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa jumlah uang yang diberikan oleh SIGIT LITAN alias KO ACAM kepada Terdakwa dan YAHYA SOLEMAN;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi waktunya, namun saat itu YAHYA SOLEMAN mengatakan kepada Saksi kalau sertifikat tanah tersebut telah digadaikan oleh FAHMI setelah terjadi jual beli tanah tersebut antara Terdakwa dengan SIGIT LITAN alias KO ACAM;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi mengaku tidak mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis

Hal. 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi Menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah pada Tahun 2017 Terdakwa dan paman Terdakwa bernama YAHYA SOLEMAN menjual tanah yang terletak di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya di depan Masjid Raya Al-Munawar kepada saudara SIGIT LITAN alias KO ACAM;
- Bahwa Terdakaw tidak mengetahui luas tanah tersebut dan tanah tersebut Terdakwa dan Yahya Soleman jual kepada SIGIT LITAN alias Ko ACAM dengan harga Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang Terdakwa dan YAHYA SOLEMAN jual kepada SIGIT LITAN alias KO ACAM adalah milik ahli waris dari Maskati Binti Soleman;
- Bahwa Terdakwa dan YAHYA SOLEMAN menjual tanah tersebut kepada SIGIT LITAN alias KO ACAM karena MAS PUR datang kerumah Terdakwa dan mengataka kepada Terdakwa kalau SIGIT LITAN alias KO ACAM mau membeli tanah tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Mas Pur bahwa ahli waris yang tertua ada di Kota Surabaya dan beberapa hari kemudian Mas Pur kembali datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu dengan Sigit Litan alias Ko Acam di kantornya kemudian Terdakwa dan Mas Pur pergi menemui SIGIT LITAN alias KO ACAM ke kantornya dan setelah Terdakwa bertemu dengan SIGIT LITAN alias KO ACAM, SIGIT LITAN alias KO ACAM lalu bertanya kepada Terdakwa mau jual tanah itu dan Terdakwa menjawab iya mau jual tetapi ahliwaris tertua ada di Kota Surabaya jadi Terdakwa tidak bisa jual tanah tersebut jika tidak ada ahliwaris tertua, kemudian SIGIT LITAN alias KO ACAM mengatakan kepada Terdakwa kalau begitu datangkan ahliwaris tersebut, lalu Terdakwa langsung menelephone YAHYA SOLEMAN dan YAHYA SOLEMAN bersedia untuk datang, kemudian SIGIT LITAN alias KO ACAM memberikan uang kepada Terdakwa untuk membelikan tiket YAHYA SOLEMAN, setelah itu Terdakwa dan Mas Pur langsung pergi membelikan tiket YAHYA SOLEMAN dan beberapa hari kemudian YAHYA SOLEMAN datang dari Kota Surabaya lalu Mas Pur datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa dan Yahya Soleman pergi menemui SIGIT LITAN alias KO ACAM dan setelah Terdakwa dan YAHYA SOLEMAN bertemu dan berbicara dengan SIGIT LITAN alias KO ACAM terjadilah kesepakatan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa hanya sebagian ahli waris saja yang mengetahui kalau Terdakwa dan YAHYA SOLEMAN akan menjual tanah tersebut yaitu Rahma Soleman dan Rasni Soleman;

Hal. 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa di suruh oleh YAHYA SOLEMAN untuk meminta uang harga tanah tersebut kepada SIGIT LITAN alias KO ACAM lalu Terdakwa pergi bertemu dengan SIGIT LITAN alias KO ACAM di kantornya dan saat itu SIGIT LITAN alias KO ACAM memberikan uang pembayaran harga tanah tersebut, namun Terdakwa suah tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa pernah menerima uang dari SIGIT LITAN alias KO ACAM sebagai pembayaran harga tanah tersebut lebih dari 5 (lima) kali, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlahnya dan setiap kali Terdakwa menerima uang dari SIGIT LITAN alias KO ACAM, Terdakwa selalu memberikannya kepada YAHYA SOLEMAN karena YAHYA SOLEMAN yang menyuruh Terdakwa untuk meminta uang pembayaran harga tanah kepada SIGIT LITAN ALIAS KO ACAM;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menerima uang dari SIGIT LITAN alias KO ACAM, Terdakwa selalu menandatangani kwitansi karena SIGIT LITAN alias KO ACAM mengatakan kepada Terdakwa kalau YAHYA SOLEMAN tinggal di Kota Surabaya dan Terdakwa tinggal di Kota Ternate dan Terdakwa juga seorang pegawai negeri sipil sehingga Terdakwa saja yang tanda tangani kwitansi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini SIGIT LITAN alias KO ACAM tidak menguasai tanah tersebut, karena setelah SIGIT LITAN alias KO ACAM membayar harga tanah tersebut, YAHYA SOLEMAN tidak menyerahkan tanah tersebut kepada SIGIT LITAN ALIAS KO ACAM;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali Terdakwa dan YAHYA SOLEMAN terima uang dari SIGIT LITAN alias KO ACAM sebagai pembayaran harga tanah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setiap kali YAHYA SOLEMAN ingin meminta uang pembayaran harga tanah dari SIGIT LITAN alias KO ACAM, YAHYA SOLEMAN selalu menyuruh Terdakwa untuk menemui SIGIT LITAN ALIAS YAHYA SOLEMAN guna meminta uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang yang Terdakwa terima dari SIGIT LITAN alias KO ACAM sebagai pembayaran harga tanah untuk keperluan pribadi Terdakwa sediri, karena setiap kali Terdakwa menerima uang dari SIGIT LITAN alias KO ACAM sebagai pembayaran harga tanah, Terdakwa selalu memberikan seluruhnya kepada YAHYA SOLEMAN dan digunakan sendiri oleh YAHYA SOLEMAN;
- Bahwa uang pembayaran harga tanah tersebut digunakan oleh YAHYA SOLEMAN untuk membayar harga kontrakannya di Kota Surabaya, biaya rumah sakit, biaya perkara di Pengadilan Agama Ternate dan biaya hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal barang bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;

Hal. 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pununtut Umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada Dakwaan Ke-satu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Serangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang;
4. Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan unsur barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan

Hal. 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa SULASTRI KAMALUDDIN , yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, Unsur Barang Siapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau tidak, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang lain yang menyertai unsur Barang Siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain

Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “ Dengan Maksud “ dalam Pasal 378 KUHP menunjuk pada unsur kesengajaan, yang dalam hal ini kesengajaan atau dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum atau dengan kata lain dengan maksud di sini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat, artinya bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan sesuatu barang yang dimaksud guna memberi keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “Melawan Hukum” ditinjau dari sifat melawan hukum yang formal dan materil adalah:

a. Sifat Melawan Hukum Formal:

sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik

Hal. 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang;

b. Sifat Melawan Hukum Materil:

Sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis; Sifat melawan hukum secara materil bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga sifat melawan hukum materil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa senada dengan pengertian “melawan hukum” di atas menurut D. Simons bahwa “Melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” untuk membuktikan apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara “melawan hukum” haruslah dibuktikan:

- Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Bahwa pada saat pelaku mendapatkan barang tersebut, harus mengetahui, barang yang didapatkan itu adalah milik orang lain baik

Hal. 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan atau sebagian yang belum seluruhnya menjadi miliknya sebelum ia memenuhi kewajibannya;

c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang perlu dibuktikan adalah apakah Terdakwa bermaksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan apakah perbuatannya tersebut melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa bermula pada bulan Juni Tahun 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM untuk membicarakan rencana jual beli tanah warisan yang terletak di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya di depan Masjid Raya Al-Munawar, namun karena menurut Terdakwa salah satu ahli waris tertua yaitu YAHYA SOLEMAN berada di Surabaya sehingga Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM pun bersedia memberikan uang tiket sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada hari itu juga Terdakwa bersama dengan Saksi M. SURONO WIJAYA alias MAS PUR pergi ke travel membeli tiket pesawat, 4 (empat) hari kemudian saudara YAHYA SOLEMAN datang ke Ternate pada keesokan harinya Terdakwa bersama dan saudara YAHYA SOLEMAN menemui Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM di rumahnya. Di dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka yang diperoleh dari harta warisan karena Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM juga berminat atas tanah tersebut karena tempatnya strategi akhirnya Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN bersepakat untuk menjual tanah tersebut kepada Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM dengan harga Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan luas tanah kurang lebih 8 x 60 m². Kemudian setelah itu beberapa kali Terdakwa dan/ atau saudara YAHYA SOLEMAN datang menemui Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM meminta harga panjar tanah dengan jumlah tertentu yang sudah tidak diingat lagi dan setiap permintaan biaya panjar yang diterimanya Terdakwa dan/ atau saudara YAHYA SOLEMAN selalu menandatangani kwitansi bermaterai 6000, dari barang bukti berupa kwitansi yang dibenarkan oleh Terdakwa adalah 13 (tiga belas) kwitansi yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, sedangkan saudara YAHYA SOLEMAN menerima uang dari Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali masing-masing dengan jumlah yang berbeda-beda, sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan/ atau saudara YAHYA

Hal. 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEMAN kurang lebih sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Namun hingga saat ini tanah yang dijual tersebut tidak kunjung dimiliki atau dikuasai oleh Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM, pada hal sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah menyerahkan uang tersebut di atas Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM meminta kepada Terdakwa untuk segera menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM untuk dibuatkan surat jual beli, namun Terdakwa tidak juga menyerahkan sertifikat asli dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau tanah tersebut telah digadaikan kepada saudara HASAN BAY dan uang yang telah diterima tersebut selain digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN. Selain pada bulan Juli 2017 Terdakwa bersama saudara YAHYA SOLEMAN dan beberapa saudara lainnya mengajukan gugatan terhadap Saksi SARTIKA SOFIA, S.Pdi, Saksi FAHMI SOLEMAN dan saudari HARTATI di Pengadilan Agama Ternate dan diputus tanggal 28 Desember 2017 dengan amar putusan pada pokoknya tanah tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris dari UMAR dan MASKATI Binti SOLEMAN di dalamnya termasuk Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama saudara YAHYA SOLEMAN menjual tanah kepada Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM dengan harga Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan telah menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM sebagai uang panjar biaya penjualan tanah, pada hal Terdakwa sudah tahu bahwa tanah yang dijual tersebut bukan miliknya bersama saudara YAHYA SOLEMAN melainkan tanah warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya sehingga diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama Ternate pada hal uang yang telah diterima tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN termasuk biaya gugatan di Pengadilan Agama dan selain itu beberapa bulan kemudian setelah Terdakwa ditangih oleh Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM tentang kepatian sertifikat tanah tersebut, Terdakwa beralasan bahwa tanah tersebut telah digadekan kepada Saudara HASAN BAY, sehingga perbuatan sebagai mana diuraikan tersebut adalah serangkaian cara/upaya yang digunakan oleh Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN dalam mewujudkan keinginannya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya yaitu dengan menjual tanah yang diketahui belum sepenuhnya milik Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Hal. 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah Melawan Hukum;

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN adalah uang Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM untuk membayar biaya panjar pembelian tanah yang disepakati sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang akan dilunasi setelah Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah untuk dibuatkan surat jual beli, namun setelah menerima uang tersebut sertifikat maupun tanah tersebut tidak dimiliki atau dikuasai Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM hingga saat ini dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara YAHYA SOLEMAN atas kemauan sendiri karena Terdakwa dinpadang telah mengetahui persoalan sebelumnya terhadap tanah tersebut yang belum terselesaikan oleh para ahli waris sehingga dalam hal ini telah menunjukan bahwa ada sikap jahat atau itikad tidak baik dari diri Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN dalam proses penjualan tanah tersebut dan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM sebagai pembeli yang seyogyanya sebagai orang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Serangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur *Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Serangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang* adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas terdapat beberapa bentuk perbuatan sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Memakai Nama Palsu:

Adalah seseorang yang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang

Hal. 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan orang yang namanya disebutkan tadi;

2. Unsur Memakai Martabat Palsu:

Adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan seseorang percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan ini ia menyerahkan sesuatu barang memberi hutang atau menghapus piutang;

3. Unsur Dengan Tipu Muslihat:

Adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu);

4. Dengan Serangkaian Kebohongan:

Adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu benar adanya;

5. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepada:

Pengertian “Menggerakkan orang lain” dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan pengertian “menggerakkan orang lain “ dalam konteks Pasal 55 ayat 1 KUHP , dalam konteks Pasal 55 ayat 1 KUHP menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan. Sedangkan “menggerakkan orang lain” dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas. Sehingga perbuatan “menggerakkan orang lain” dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu dan untuk menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, kerangan Terdakwa dan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Juni Tahun 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM untuk membicarakan rencana jual beli tanah warisan yang terletak di Kelurahan Gamalama Kecamatan Temate Tengah Kota Temate tepatnya di depan Masjid Raya Al-Munawar, namun karena menurut Terdakwa salah satu ahli waris tertua yaitu YAHYA SOLEMAN berada di Surabaya sehingga Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM pun bersedia memberikan uang tiket sejumlah

Hal. 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada hari itu juga Terdakwa bersama dengan Saksi M. SURONO WIJAYA alias MAS PUR pergi ke travel membeli tiket pesawat, 4 (empat) hari kemudian saudara YAHYA SOLEMAN datang ke Ternate pada keesokan harinya Terdakwa bersama dan saudara YAHYA SOLEMAN menemui Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM dirumahnya. Di dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka yang diperoleh dari harta warisan akhirnya disepakati harga tanah sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan luas tanah kurang lebih 8 x 60 m². Kurang lebih 13 (tiga belas) kali Terdakwa menerima uang dari Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM sedangkan kurang lebih 10 (sepuluh) kali Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM dengan jumlah besaran yang berbeda-beda bukti kwitansi sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan/ atau saudara YAHYA SOLEMAN kurang lebih sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan kemudian Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM menemui Terdakwa untuk segera menyerahkan sertifikat asli tanah tersebut kepada Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM untuk dibuatkan surat jual beli, namun Terdakwa tidak meneyrahkannya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM jika tanah tersebut telah digadaikan kepada saudara HASAN BAY sedangkan uang yang telah diterima tersebut selain digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN juga pada bulan Juni 2017 Terdakwa bersama saudara YAHYA SOLEMAN dan beberapa saudara lainnya mengajukan gugatan terhadap Saksi SARTIKA SOFIA, S.Pdi, Saksi FAHMI SOLEMAN dan saudari HARTATI di Pengadilan Agama Ternate dan perkara tersebut diputus tanggal 28 Desember 2017 dengan amar putusan pada pokoknya tanah tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris dari UMAR dan MASKATI Binti SOLEMAN di dalamnya termasuk Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti sebagaimana diperlihatkan di persidangan adalah telah menunjukan sebagai bukti bahwa Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN telah menerima sejumlah uang dari Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM;

Menimbang, bahwa dari rakaian perbuatan Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN dengan menggunakan status sebagai ahli waris pemilik tanah tersebut dengan menunjukan foto copy sertifikat atas nama AHMAD SOLEMAN dan akan menyerahkan asli sertifikat tersebut kepada Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM untuk dibuatkan surat jual beli adalah merupakan serangkaian perbuatan atau cara yang digunakan dengan rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang

Hal. 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu benar adanya serta Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN dalam suatu keadaan yang tidak benar dengan menyebutkan dirinya sebagai ahli waris seolah-olah tidak ada ahli waris lain selain mereka atau mereka adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tanah tersebut yang mengakibatkan seseorang percaya kepadanya, karena berdasarkan kepercayaan inilah Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM menyerahkan sesuatu barang berupa uang kepada Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN, sehingga dalam hal ini Terdakwa dipandang sebagai orang telah menggunakan serangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu benar adanya dalam melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian unsur hukum “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Serangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu:

Menimbang, bahwa unsur hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur hukum sebelumnya bahwa pada bulan Juni Tahun 2017 Terdakwa dan saudara YAHYA SOLEMAN bersepakat menjual tanah yang terletak di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya di depan Masjid Raya Al-Munawar kepada Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM dengan harga Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), namun setelah menerima biaya panjar pembelian sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM hingga saat ini Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM tidak mendapatkan tanah tersebut. Sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang turut melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu unsur hukum “Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur hukum sebagaimana tersebut di atas, maka nota Pembelaan Terdakwa dan/ atau

Hal. 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Ke-satu dan Ke-Dua Penuntut untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari semua tuntutan hukum adalah tidak beralasan hukum, untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Ke-Satu Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya Unsur Barang Siapa harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa. Dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, membenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Hal. 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selain ASN juga sebagai ibu rumah yang mengurus suami dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan kota sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan kota oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Bundel foto copy sertifikat No 378 .a,n AHMAD SOLEMAN;
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 20-1-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 10.000.000 -;
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 30-1-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 1.000.000;
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 14-10-2017. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 1500.000;
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 27-09-2017. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 10.000.000;
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 5-7-2017. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 3.000.000;
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 3-7-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 50.000.000;
- h. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 9-6-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 40.000.000;
- i. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 08-7-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 20.000.000;
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 28-5-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 5.000.000;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 21-12-2018. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 5.000.000;
- l. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 28-8-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 20.000.000;
- m. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 10-10-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000;
- n. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 18-06-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 37.500.000;
- o. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 22-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN

Hal. 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp 6.000.000;

p. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 27-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN

jumlah Rp 35.000.000;

q. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 18-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN

jumlah Rp 6.000.000;

r. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 02-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN

jumlah Rp 10.000.000;

s. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 23-10-2017. SULASTRI KAMALUDDIN

jumlah Rp 10.000.000;

t. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 25-7-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah

Rp 50.000.000;

u. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 12-09-2017. SULASTRI KAMALUDDIN

jumlah Rp 10.000.000;

v. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 1-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah

Rp 5.000.000;

w. 1 (satu) bukti kiriman Tranfer uang melalui Bank Mandiri ke rekening

SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 5.000.000;

x. 1 (satu) Satu lembar Kwitansi tgl 11-06-2018. Kepada RAHMA

SOLEMAN jumlah Rp 10.000.000;

Adalah terbukti merupakan milik Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM oleh

karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang

berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke – (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SULASTRI KAMALUDDIN alias AL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Penipuan sebagaimana Dakwaan Ke-satu Penuntut Umum”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Bundel foto copy sertifikat No 378 .a,n AHMAD SOLEMAN;
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 20-1-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 10.000.000 -;
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 30-1-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 1.000.000;
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 14-10-2017. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 1500.000;
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 27-09-2017. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 10.000.000;
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 5-7-2017. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 3.000.000;
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 3-7-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 50.000.000;
- h. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 9-6-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 40.000.000;
- i. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 08-7-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 20.000.000;
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 28-5-2018. YAHYA SOLEMAN jumlah Rp 5.000.000;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 21-12-2018. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 5.000.000;
- l. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 28-8-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 20.000.000;
- m. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 10-10-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000;
- n. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 18-06-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 37.500.000;
- o. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 22-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 6.000.000;
- p. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 27-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 35.000.000;
- q. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 18-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 6.000.000;
- r. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 02-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000;
- s. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 23-10-2017. SULASTRI

Hal. 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000;

t. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 25-7-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 50.000.000;

u. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 12-09-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 10.000.000;

v. 1 (satu) lembar Kwitansi tgl 1-11-2017. SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 5.000.000;

w. 1 (satu) bukti kiriman Tranfer uang melalui Bank Mandiri ke rekening SULASTRI KAMALUDDIN jumlah Rp 5.000.000;

x. 1 (satu) Satu lembar Kwitansi tgl 11-06-2018. Kepada RAHMA SOLEMAN jumlah Rp 10.000.000;

Dikembalikan kepada Saksi SIGIT LITAN alias KO ACAM;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh kami IRWAN HAMID, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, BUDI SETIAWAN, S.H. dan FERDINAL,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu M.SYHRUL RATUELA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh JUNAEDI,S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Majelis Hakim Tersebut

HAKIM ANGGOTA I.

KETUA

(BUDI SETIAWAN,S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II.

(FERDINAL, S.H.,M.H.)

PENITERA PENGGANTI

(M. SYHRUL RATUELA, S.H.)

Hal. 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tte